





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 690/391/EKBANG/2019
Tanggal : 10/06/2019

No. Koreksi : 348

Instansi : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu

PETUGAS  Dewi Safitri	PENERIMA  Mifta
--	--

Catatan : Salinan Belum Ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIM 13/06/1909:31



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu, perlu dilaksanakan proses seleksi untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon direktur dalam mengembangkan dan mengelola perusahaan;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses seleksi calon direktur PDAM Kota Palu, perlu membentuk tim seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Direktur;
 - b. mengambil keputusan dan memberi rekomendasi atas penilaian yang dilakukan;
 - c. menetapkan hasil akhir uji kelayakan dan kepatutan Direktur yang dinyatakan terpilih dengan membuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Tim Seleksi; dan
 - d. menyampaikan hasil seleksi kepada Wali Kota Palu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.
- KETIGA : Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA PALU

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Palu
2. Dr. Timudin Dg. Mangera Bauwo, SH, MH
3. Dr. Jubair, SH. MH

WAKIL WALI KOTA PALU,



SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	